



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

NOMOR : 011/KB/I/BT/2023

NOMOR : 130.43/KB.07/XI/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal enam belas, bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (16-11-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BURHANUDIN : Bupati Belitung Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan, Padang, Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33511, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang berjalan secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki PARA PIHAK;
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dan memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan dilandasi keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah antara PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan keserasian dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah segala urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah di lingkungannya masing-masing untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan urusan/bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung
Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Kode Pos 33511
Telepon : (0719) 9100001
Email : Setda@belitungtimurkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pekalongan
c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381000
Faximile : (0285) 381006
Email : pemkab@pekalongankab.go.id

Pasal 7
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.
- (3) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah PARA PIHAK sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

